



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah berasal dari APBD;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD dalam membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak maka perlu diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Tulungagung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara bersamaan satu kali pada hari dan tanggal yang sama.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk



- menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa serentak.
9. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
 10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana bantuan keuangan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung pendanaan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran bantuan;
- b. penyaluran;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGALOKASIAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu Bentuk Bantuan

Pasal 4

- (1) Kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak diberikan dana bantuan keuangan khusus.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pengalokasian

Pasal 5

Dana bantuan keuangan khusus dialokasikan dengan ketentuan:

- a. alokasi proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah DPT, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Alokasi Proporsional = Rp. 2.000,00 x jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang diusulkan oleh Panitia Pilkades berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
 2. Jumlah minimal 3 TPS setiap desa dengan asumsi mempertimbangkan jumlah sebaran DPT yang ada dalam wilayah dusun, RW dan RT yang terlebih dahulu diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pemerintahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber dana APBD.
- b. alokasi jumlah TPS yang tersedia dan secara proporsional masing-masing didalamnya memuat kebutuhan yang menunjang pada saat pelaksanaan pemungutan suara yaitu:
1. Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - a. Bilik Suara;
 - b. Kotak suara;
 - c. Bantalan dan Alat Coblos.
 2. Kebutuhan Alat Tulis Kantor
 - a. Tinta sidik jari;
 - b. Spidol papan;
 - c. Spidol kecil;
 - d. Kunci Gembok sedang 30mm;
 - e. Amplop Besar;
 - f. Karet Gelang;
 - g. Bolpoin Standart AE7.
 3. Barang Penunjang berupa barang cetakan
 - a. Baliho dapat berisi pengumuman dan petunjuk;
 - b. Plano;
 - c. Surat Suara dan Tambahan 2,5% menyesuaikan dengan jumlah DPT;
 - d. kartu pengenalan KPPPS x 5 orang;
 - e. kartu pengenalan Panitia desa menyesuaikan dengan jumlah DPT.
 4. Kelengkapan pakaian pelantikan

Bagian Ketiga
Kriteria dan Spesifikasi Barang
Pasal 6

Ketentuan tentang Spesifikasi jenis barang sebagai berikut:

1. Spesifikasi Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - a. Bilik Suara terbuat dari Logam Galfalum tahan karat yang memiliki lebar 50 cm sisi samping kanan dan kiri serta 60 cm untuk sisi depan dengan minimal ketebalan 0,5 mm.
 - b. Kotak suara terbuat dari Logam Galfalum tahan karat, berbentuk kotak berukuran 60x60x70 cm, dengan minimal ketebalan karton 0,5 mm.
 - c. Bantalan dan Alat Coblos, kriterianya:
 1. Bantalan terbuat dari Spon yang berukuran 4x20x25 cm
 2. dibungkus kain warna coklat muda yang djahit masing-masing sisinya disertai logo Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pilkades;
 3. Alat Coblos terbuat dari logam 3 mm yang dibuat runcing dan diberi pegangan kayu.

2. Spesifikasi Alat Tulis Kantor
 - a. Tinta sidik jari berwarna biru;
 - b. Spidol papan warna hitam;
 - c. Spidol kecil warna hitam;
 - d. Kunci Gembok sedang 30mm;
 - e. Amplop Besar;
 - f. Karet Gelang;
 - g. Bolpoin Standart AE7.
3. Barang Penunjang berupa barang cetakan
 - a. Baliho dapat berisi pengumuman dan petunjuk berukuran 3 x 4 M;
 - b. Plano 60 x 100 cm;
 - c. Surat Suara dan Tambahan 2,5% menyesuaikan dengan jumlah DPT;
 - d. Kartu pengenalan KPPPS berukuran 9 x 12 CM yang bersampul plastik mika bertali leher yang didalamnya memuat Nama dan Foto Panitia desa ukuran 4 x 6 CM;
 - e. Kartu pengenalan Panitia berukuran 9 x 12 CM yang bersampul plastik mika bertali leher yang didalamnya memuat Nama dan Foto Panitia desa ukuran 4 x 6 CM.
4. Kelengkapan pakaian pelantikan
 - a. Jas
 - b. Celana
 - c. Atribut lengkap

Pasal 7

Desa penerima dan besaran dana bantuan keuangan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Pemerintah Desa mengajukan Proposal tentang permohonan dana bantuan pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan yang dilengkapi dengan :
 - a. Rencana kebutuhan biaya dana bantuan pemilihan kepala Desa serentak; dan
 - b. Pakta integritas.
- (3) Pengajuan penyaluran dilakukan setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Persyaratan pengajuan penyaluran dana Pemilihan Kepala Desa berupa kwitansi asli bermeterai Rp.6.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum



Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) untuk disampaikan kepada Bupati melalui DPMD dan selanjutnya diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.

- (6) Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa, dengan surat pemberitahuan dari Camat.
- (7) Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa tertuang dalam RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa dan Penjabaran APBDesa.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Dana bantuan Pemilihan Kepala Desa dikelola oleh Pengelola Keuangan Desa yang dibantu Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (2) Dana bantuan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan Panitia Pemilihan Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan; dan
 - c. penetapan.

Pasal 10

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (a) meliputi:
 - a. penyusunan program, Tata Tertib, kegiatan dan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan desa;
 - b. Panitia mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Pemilihan desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Bupati menerbitkan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS); dan
 - e. penyusunan daftar pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- (2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Honorarium Panitia Pilkades dengan rincian:
 1. Ketua (239 orang x 4 bln)
 2. Sekretaris (239orang x 4 bln)
 3. Bendahara (239 orang x 4 bln)
 4. Anggota (Panitia DPT lebih 5000) =1104 orang x 4 bln
 5. Anggota (Panitia DPT 2000 s/d 5000) =3585 orang x 4 bln
 6. Anggota (Panitia DPT kurang 5000) =253 orang x 4 bln
- (3) Biaya penunjang lainnya yang pada tahap persiapan meliputi kegiatan :
 1. Koordinasi ditingkat kecamatan dan kabupaten; dan
 2. Pendataan pemilih.

Pasal 11

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (b) meliputi:
- a. Sosialisasi Rencana Pelaksanaan pilkades Serentak dan Pengumuman tentang lowongan Jabatan kepala Desa memuat tentang persyaratan dan kelengkapannya Kepada masyarakat;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
 - c. penetapan calon Kepala Desa; dan
 - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan.
- (2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. honorarium Petugas KPPPS berlaku hanya 1 (satu) kali kegiatan pada saat pemungutan sampai dengan Penghitungan suara berlangsung;
 - b. honorarium Petugas Linmas masing-masing 2 (dua) orang yang bertugas di TPS;
 - c. biaya cetak yang meliputi:
 1. Cetak Plano;
 2. Cetak Baleho;
 3. Cetak Surat Suara;
 4. Cetak Surat Suara Tambahan 2,5%;
 5. Cetak kartu pengenalan KPPPS;
 6. Cetak kartu pengenalan Panitia desa lebih 5000;
 7. Cetak kartu pengenalan Panitia desa DPT kurang 5000;
 8. Cetak Kartu Pengenal Keamanan KPPPS;
 - d. biaya alat tulis kantor dan yang dibutuhkan adalah:
 1. Tinta sidik jari;
 2. Spidol papan;
 3. Spidol kecil;
 4. Kunci Gembok sedang 30mm;
 5. Amplop Besar;
 6. Karet Gelang;
 7. Bolpoin Standart AE7.
 - e. biaya makan minum bagi petugas Pengamanan Pilkades di setiap TPS sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Biaya penunjang lainnya pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes yang meliputi:
- a. Pengandaan dan cetak yang diperutukkan:
 1. Cetak Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 2. Cetak Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); dan
 3. Cetak Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - b. Biaya makan minum pada pemungutan suara; dan
 - c. Kelengkapan lainnya yang diperlukan pada saat pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (c) meliputi penyusunan dan penyampaian laporan Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa

calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggarkan dari APBD Kabupaten Tulungagung, akan tetapi dibebankan pada APBDes yang diperuntukkan untuk:
- biaya penggandaan dan cetak hasil Laporan Perolehan suara;
 - biaya alat tulis kantor; dan
 - biaya pendukung lainnya antara lain: biaya perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak dipergunakan untuk honorarium Panitia Pemilihan Desa dan Petugas KPPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dan 11 ayat 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing Desa dengan ketentuan paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang, dengan ketentuan:

NO .	JUMLAH DPT	JUMLAH PANITIA (Maksimal)
1 .	0 s/d 2.000	15
2 .	2.001 s/d 5.000	19
3 .	di atas 5.000	27

- dalam hal jumlah Panitia Pemilihan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian honorarium akibat kelebihan jumlah Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- dalam hal jumlah Panitia Pemilihan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sisa anggaran honorarium digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Panitia Pemilihan; dan
- besaran honorarium Panitia Pemilihan dihitung dengan rumus :

NO	JABATAN	VOLUME	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	KETUA (merangkap anggota)	4	Orang	250.000	1.000.000
2	SEKRETARIS (merangka anggota)	4	Orang	200.000	800.000
3	Bendahara	4	Orang	190.000	760.000
4	ANGGOTA (n)	4	Orang	175.000	n x 4 x 175.000

Keterangan :

n = jumlah anggota

- (2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya cetak surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, digunakan untuk biaya cetak surat suara dan biaya cetak surat suara cadangan sebesar $(2,5\% \times \text{DPT})$.
- (3) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e digunakan untuk biaya makan minum petugas Linmas sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan Pengamanan kelancaran proses pemungutan suara yang berlangsung dimasing-masing TPS.
- (5) Dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari APBD Kabupaten tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara, yakni:
 - a. biaya makan minum pada hari pemungutan suara;
 - b. biaya sewa tenda, meja, kursi, sound system; dan
 - c. biaya pembuatan tempat pemungutan suara.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 15

Contoh format dokumen persyaratan pencairan serta pertanggungjawaban dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Camat.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Juni 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK

KOP PEMERINTAH DESA

Tulungagung, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Dana Bantuan
Pilkades Serentak
Kabupaten Tulungagung
Tahun 20....

Yth. Bpk. Bupati Tulungagung
Cq. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan
Di
TULUNGAGUNG

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tulungagung Tahun 20..., di DesaKecamatanKabupaten Tulungagung dengan rincian kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui
CAMAT.....

Hormat kami
KEPALA DESA.....

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

Kepada : Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Tulungagung;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Tulungagung.



2. CONTOH RENCANA KEBUTUHAN BIAYA DANA BANTUAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Kegiatan :
Desa :
Kecamatan :
Tahun :

No	URAIAN	Volume (Rp.)	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
JUMLAH				

Terbilang :

Hormat kami
KEPALA DESA.....

.....
(Nama Jelas)



3. CONTOH KWITANSI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

KWITANSI

Lembar ke :
Bukti Kas No :
Kode Rekening:

Sudah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun 2019, untuk pembayaran belanja bantuan keuangan biaya pemilihan kepala Desa Kecamatan di transfer ke No. Rekening Bank Jatim An, Sdr. Bendahara Desa.

Tulungagung,
Yang menerima
BENDAHARA DESA

Terbilang : Rp

Lembar asli, materai 6000

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Mengetahui
Bendahara Pengeluaran

Mengetahui
Kepala Desa

Stampel

.....

4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama :
 Alamat :
 Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan.....
 Kabupaten Tulungagung

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa

Desa Kecamatan..... Kabupaten Tulungagung
 bertindak atas nama pemerintah desa selaku Penerima Dana Bantuan
 Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 20...

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan
 Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 20....,
 Pada APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 20...., dengan ini
 saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggungjawab dalam prosrs perencanaan. Pelaksanaan. Penatausahaan. Pertanggungjawab dan pelaporandalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 20....;
3. Akan menggunakan Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 20.... sesuai dengan usulan proposal serta akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA BPD DESA

.....

.....

(Nama Jelas)

Hormat kami
 KEPALA DESA

.....

(Nama Jelas)

M. WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO